



PUTUSAN

Nomor 708 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHOLIJAH NASUTION binti TIOPAN NASUTION, bertempat tinggal di Sempurna, Nomor 7, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;
melawan

BAHRUMSYAH SIREGAR bin YUNAN SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Mandailing KM-7, Gang Mesjid, Nomor 18, Desa Salambue, Kecamatan Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan dalam hal ini memberi kuasa kepada RISDALINA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Nomor 02 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 1980, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.20.02.01/Pw/35/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Sidimpuan Utara tanggal 21 Maret 2012 atas dasar suka sama suka serta mendapat restu dari kedua orang tua kedua pihak;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dijalan sempurna Nomor 7 kelurahan Bakaranbatu Rantauprapat;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. Sartika Hidayani (PR) umur 27 tahun;
 2. Ade Rina Kusmawati (PR) umur 25 tahun;
 3. Rizky Ananda (PR) umur 17 tahun pelajar SMU;
4. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula damai selama 30 (tiga puluh) tahun akan tetapi awal sejak tahun 2010 sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan:
 - Termohon sering mencari kesalahan Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak ada ketentraman di dalam rumah tangga, bahkan Termohon bersama dengan anak-anak turut membenci Pemohon dan Termohon mengaggap Pemohon bukan lagi sebagai suami Termohon maupun seorang ayah bagi anak-anak dari Pemohon dan Termohon, demikian juga halnya dengan keluarga besar Termohon juga turut membenci Pemohon serta mengancam Pemohon agar tidak datang dan menginjakkan kaki ke kampung halaman Termohon;
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon disebabkan karena Termohon cemburu dan munduh Pemohon telah berselingkuh kepada perempuan lain tanpa bukti serta alasan yang jelas;
 - Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang istri kepada suaminya, terutama mengenai ekonomi rumah tangga di mana selama ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Termohon, sehingga semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Termohon, dan apabila Pemohon menanyakan kepada Termohon uang belanjanya yang diberikan Pemohon setiap bulannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lantang Termohon menjawab "uang yang kau kasi sudah habis dimakan anakmu";

6. Bahwa kata-kata kasar yang disertai mengusir Pemohon untuk segera pergi keluar dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon terlalu sering diterima Pemohon dari Termohon bahkan Termohon juga pernah menyuruh anak tertua untuk memukuli Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon masih ingin keutuhan rumah tangganya terbina selama lebih kurang 2 (dua) tahun Pemohon tetap bersabar atas semua sikap dan perilaku buruk yang diterima Pemohon dari Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya kepada Pemohon;
8. Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran karena waktu itu usaha..... yang dikelola Pemohon mengalami kerugian dan dari usaha Pemohon tidak mendapat keuntungan sehingga Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon, akibatnya Termohon malah menundah Pemohon menghabiskan semua keuntungan dari usaha Pemohon, oleh karenanya membuat Pemohon menjadi emosi dan marah sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari lagi yang puncaknya Termohon mengusir kembali Pemohon dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa atas pengusiran Termohon kepada Pemohon menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan memilih tinggal bersama saudara Pemohon di Padang Sidimpuan dan sejak saat itu sampai dengan diajukan gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi;
10. Bahwa akibat Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi kondisi Pemohon selalu terancam bila Pemohon berada di Rantauprapat, karena seluruh keluarga Termohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon memusuhi Pemohon bahkan mengancam akan memukuli Pemohon bila berada di Rantauprapat;
11. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati maupun didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa keuntungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika dipertahankan membuat tekanan, siksaan lahir dan batin bagi Pemohon, meskipun perceraian sangat dimurkai oleh Allah akan tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dan menyatakan putusanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini secara suka rela;

Subsidiar:

- Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

1. Nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp10.000.000,00-;
2. Mut'ah berupa emas murni sebanyak 10 mayam;
3. Nafkah masa lalu Termohon 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00-;
4. Hak hadhanah terhadap anak yang bernama Rizky Ananda;
5. Nafkah/belanja bernama Rizky Ananda anak Rp15.000.000,00-/bulan;
6. Bahwa, pekerjaan Pemohon inperson adalah pensiunan TNI dengan gaji sekarang lebih kurang Rp350.000,00-/bulan, karena sudah banyak berhutang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Rantauprapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp10.000.000,00-;
2. Mut'ah berupa emas murni sebanyak 10 mayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah masa lalu Termohon 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00-;
4. Hak hadhanah terhadap anak yang bernama Rizky Ananda;
5. Nafkah/belanja bernama Rizky Ananda anak Rp15.000.000,00-/bulan;

Subsida:

- Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 371/ Pdt.G/2012/PA-Rap., tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (BAHRUMSYAH SIREGAR Bin YUNAN SIREGAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (KHOLIHAH NASUTION Binti TIOPAN NASUTION) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas murni sebanyak 5 gram;
4. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak bernama Rizky Ananda (pr), umur 17 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar poin 5 Rekonvensi di

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar poin 2,3,4,dan 6 Rekonvensi di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2012/PTA.Mdn., tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan dengan 29 Syafar 1434 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 371/Pdt.G/2012/PA-Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, permohonan mana tidak mengajukan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal 7 Juni 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i.c Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHOLIHAH NASUTION binti TIOPAN NASUTION** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|-----------|
| 1. Meterai | Rp 6000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5000,- |

YUSUF.,S.H., M.H.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BUANG

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)